

PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN HARGA TRANSFER TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI BEI

Sarihot Purba^{1*}, Devi Ayu Putri²,

Universitas Medan Area^{1,2}

sarihotpurba23@gmail.com¹, deviputrisrt@gmail.com²

Received: 10-06-2024

Revised: 20-06-2024

Approved: 25-06-2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan harga transfer. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 12 perusahaan selama periode pengamatan yaitu 3 tahun berturut-turut sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 sampel. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan harga transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Harga Transfer, Penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang langsung atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak menerima timbal balik secara langsung, yang artinya apabila jumlah penerimaan pajak semakin tinggi maka akan banyak juga fasilitas publik dan infrastruktur yang dapat terealisasi yang akan kita dapatkan dan juga segala pelayanan administrasi akan lebih mudah kita dapatkan (Paramartha & Rasmini, 2014). Pajak dapat bersifat memaksa, dan juga pemungutannya dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Darmawan serta Sukartha, (2014). Pajak adalah asal pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak ialah beban yang akan mengurangi untung bersih.

Nyatanya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (WP) dan pemerintah terkait pembayaran pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang semakin tinggi tiap tahunnya. Sedangkan bagi sebagian wajib pajak, pajak menjadi salah satu beban yang akan mengurangi untung yang akan diperoleh si pemilik perusahaan dan mengurangi kesejahteraan pemegang saham, sehingga wajib pajak mengharapkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Perbedaan antar kepentingan tadi menyebabkan WP cenderung melakukan tindakan curang atau disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (Tiraada, 2013).

Penghindaran pajak umumnya diartikan untuk tujuan meminimalkan beban pajak menggunakan cara memanfaatkan celah atau ketentuan perpajakan suatu Negara (Warliana et ., al 2016). James Kessler menyampaikan pengertian penghindaran pajak adalah usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak menggunakan cara yang bertentangan dengan tujuan yang mementingkan kelompok tertentu. Sedangkan berdasarkan Katerina et al., (2013) penghindaran pajak adalah

upaya wajib pajak buat mengurangi beban pajaknya tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (legal), yang dimaksud penghindaran pajak adalah tindakan yang sah dan aman bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Metode yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak biasanya dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang ada pada undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri.

Modus Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan modus yang biasanya dipergunakan oleh wajib pajak (WP) atau suatu badan dalam hal meringankan beban pajak dengan tidak melanggar sebuah Undang-undang yang berlaku (Adityaputra & Perdana, 2024). Modus lain untuk membuat penghindaran pajak diantaranya ialah Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) atau sering dianggap penggelapan pajak, yaitu dengan cara mengurangi beban pajak yang ada, akan tetapi menggunakan cara yang melanggar undang-undang (ilegal) dengan memanipulasi laporan keuangan dengan cara curang atau tidak melaporkan sebagian penjualan perusahaan (Fika et al., 2023). karena bertentangan dengan undang-undang perpajakan, pemerintah tentunya akan memberikan hukuman atas tindakan pelanggaran penyeludupan pajak berupa hukuman baik secara administratif, maupun eksekusi pidana. Sedangkan modus Penghematan Pajak (*Tax Saving*) ialah tindakan yang diambil si wajib pajak untuk menghindari utang pajaknya menggunakan cara menunda diri untuk tidak membeli produk yang terdapat pajak pertambahan nilainya (Mira & Purnamasari, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki perbedaan yang terletak di aspek legalitas, dimana biasanya penghindaran pajak disebut tindakan manajemen pajak yang memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Tumewu & Wahyuni, 2018).

Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah tindakan yang menunjukkan suatu tindak pidana pada bidang perpajakan secara ilegal dengan melanggar peraturan perpajakan, oleh sebab itu perusahaan wajib lebih bijak pada pengambilan keputusan pada perencanaan pajaknya melalui upaya pengurangan pajak melalui modus penghindaran pajak sehingga tetap mematuhi peraturan serta ketentuan pajak yang berlaku, dan juga pemanfaatan celah (*loopholes*) ketentuan perpajakan dan potongan yang diperkenankan atau penundaan pajak yang belum diatur pada peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2018- 2020 sebanyak 12 perusahaan dikali 3 tahun periode pengamatan, total sampel penelitian 36. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah angka-angka laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara baik dari orang lain maupun dokumen. Sumber data dalam penelitian ini dapat di peroleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Sumber pendukung lainnya dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal yang diperlukan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengolahan data dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan matematis, kemudian setiap variabel yang telah dihitung diolah menggunakan program *Software Statistical Product and Service* (SPSS).

Tabel 1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel Operasional

No	Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
1	Y: Penghindaran Pajak: CETR : <i>(Cash Effective Tax Rate)</i>	Merupakan suatu kegiatan ilegal yang dilakukan suatu badan atau organisasi dalam hal menyembunyikan aset atau pendapatan untuk pembayaran pajak yang lebih sedikit dari yang seharusnya	$\frac{\text{CETR} = \text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$ (Asri & Saurdana 2016)	Rasio
2	X ₁ : Profitabilitas: ROA <i>(Return On Assets)</i>	merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur persentase laba yang mampu diperoleh perusahaan dari penggunaan total aset atau keseluruhan sumber daya yang dimiliki.	$\text{ROA} = \frac{\text{laba bersih setelah Pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$ (Puspita & Febrianti 2017)	Rasio
3	X ₂ : Pertumbuhan Penjualan	merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Dan jika memiliki pertumbuhan yang baik maka laba yang diterima perusahaan tentunya akan baik juga	$\frac{\text{penjualan}(t1) - \text{penjualan}(t2)}{\text{penjualan}(t2)} \times 100\%$ (Puspita & Febrianti 2017)	Rasio
4	X ₃ : Harga Transfer	merupakan cara yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam hal meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak perusahaan yaitu merekayasa harga transfer antar divisi perusahaan.	Perusahaan yang melakukan penjualan kepada pihak istimewa dikategorikan 1 dan 0 bagi perusahaan yang tidak melakukan penjualan kepada pihak atau entitas. (Nuryahati 2013)	Dummy

Teknik analisis yang digunakan adalah statistika deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t & uji f), dan uji koefisien determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN


Uji statistik deskriptif merupakan uji yang menampilkan hasil statistik dasar pada suatu penelitian yang mencakup nilai *mean, mode, minimum, maximum, standar devisiasi* dalam nilai lainnya. Adapun uji statistik dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

Tabel 1.
Uji Statistik Deskriptif Statistics

		X1	X2	X3	Y
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0
Mean		1.0503	8.3998	.61111	.3020
Median		.7295	.2477	1.0000	.2684
Mode		.05 ^a	.00 ^a	1.00	.22
Std. Deviation		.92481	47.59305	.49441	.17319
Minimum		.05	.00	.00	.00
Maximum		2.98	286.00	1.00	.72
Sum		37.81	302.39	22.00	10.87

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normal P-Plot
Sumber: data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan bahwa profitabilitas plot memiliki pola distribusi normal karena dara berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.


Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam pengambilan keputusan untuk mengetahui tidak adanya multikoliearitas adalah dengan cara melihat nilai *tolerance*, *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* kurang dari 0.10 menunjukkan bahwa adanya multikolinearitas pada model regresi dan apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka akan ada masalah dalam multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolineritas.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.268	.058		4.651	.000		
X1	.217	.033	.090	6.576	.000	.954	1.049
X2	.120	.017	.078	7.059	.001	.941	1.062
X3	.130	.062	.086	2.097	.009	.970	1.031

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa pola titik distribusi menyebar. Sehingga data diatas tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.754 ^a	.569	.544	.17897	1.684

Berdasarkan hasil dan ketentuan autokorelasi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi dan dapat dilanjutkan untuk melakukan uji selanjutnya.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5.
Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.268	.058		4.651	.000		
	X1	.217	.033	.090	6.576	.000	.954	1.049
	X2	.120	.017	.078	7.059	.001	.941	1.062
	X3	.130	.062	.086	2.097	.009	.970	1.031

Berdasarkan hasil data diatas, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :
 $Y = 0,268(\alpha) + 0,217(ROA) + 0,120(SG) + 0,130(HT) + e$

Hasil Uji t (Parsial)

Hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.268	.058		4.621	.000		
	X1	.217	.033	.090	6.576	.000	.954	1.049
	X2	.120	.017	.078	7.059	.001	.941	1.062
	X3	.130	.062	.086	2.097	.009	.970	1.031

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 7.
Uji F Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.025	3	4.008	42.189	.000 ^b
	Residual	3.025	32	.095		
	Total	15.050	35			

Berdasarkan hasil pengujian Uji F, nilai F hitung sebesar 42,189 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengan kaidah pengujian maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Harga Transfer berpengaruh secara simultan searah positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil Koefisien Determinan (R²)

Tabel 8.
Hasil Koefisien Determinan R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.754 ^a	.569	.544	.17897	1.684

Hal ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen yakni Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Harga Transfer mampu menginterpretasikan variabel dependen yakni Penghindaran Pajak yakni sebesar 54,4% dan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial, pengaruh nilai t hitung > t tabel yakni $6,576 > 2,036$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas secara positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan hasil uji dan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima dan H₀

ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka laba perusahaan akan meningkat. Kemudian pada pengenaan pajak terutang didasarkan pada jumlah penghasilan bersih yang merupakan ketentuan tarif pajak atas penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga perusahaan dengan kemampuan memperoleh laba tinggi akan membayar pajak yang tinggi juga setiap tahunnya. Dengan semakin tingginya beban pajak pada perusahaan dapat memicu adanya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan secara parsial, pengaruh nilai t hitung $> t$ tabel yakni $7,059 > 2,036$ dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan berhubungan secara positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pertumbuhan penjualan yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga semakin tinggi, oleh karena penerimaan laba yang tinggi maka beban pajak terutang yang wajib di bayar juga akan tinggi. Hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ini untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar kepada pemerintah. Begitu juga dengan hasil uji dan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Menurut Diamastuti, (2018) mengatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) mempunyai efek terhadap penghindaran pajak sebab peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan menaikkan untung. Perusahaan yang mempunyai laba yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak (*tax saving*) menggunakan semaksimal mungkin sebagai akibatnya dapat mengurangi pembayaran pajak pada pemerintah.

Pengaruh Harga Transfer Terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara parsial, pengaruh nilai t hitung $> t$ tabel yakni $2,097 > 2,036$ dan nilai signifikan $0,009 < 0,05$. Dan juga hasil uji hipotesis yang telah dilakukan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini disebabkan oleh pengalihan penghasilan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi penerimaan pajak negara tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Harga Transfer berhubungan secara positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Menurut Izzaki & Suparna Wijaya, (2017) *transfer pricing* merupakan suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama dengan kata lain pengalihan penghasilan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi penerimaan pajak negara tersebut.

Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian F yang telah dilakukan didapat F hitung sebesar 42,519 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, sesuai dengan kaidah pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer berpengaruh bersama (simultan) secara positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y). Profitabilitas merupakan indikator untuk menjelaskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit atau laba dalam menjalankan kegiatan aktiva perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari

laba dan total aset yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rakha Nur Rahman (2020) yang menyatakan semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka penghasilan yang diperoleh perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat, sehingga akan membuat tarif pajak yang akan dibayar juga akan tinggi. Kurniasih & Ratna Sari (2013); Soerzawa et al., (2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang tinggi maka akan tinggi pula nilai ROA nya, sehingga profitabilitas perusahaan juga meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Profitabilitas memiliki hubungan yang searah (positif) terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dapat diterima.
- 2) Pertumbuhan Penjualan memiliki hubungan yang searah (positif) terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dapat diterima.
- 3) Harga transfer memiliki hubungan yang searah (positif) terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan Harga Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dapat diterima.
- 4) Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer memiliki hubungan yang searah (positif) terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Harga Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaputra, S. A., & Perdana, D. (2024). Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jesya*, 7(1), 472–488. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1404>
- Diamastuti, E. (2018). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Fika, N., Prawesti, R., Anwariningsih, S. H., & Ruswanti, D. (2023). Audit Aplikasi Pinjam Ruang pada Pemkot Salatiga Menggunakan COBIT 2019. *Engineering And Technology International Journal*, 5(3), 1–12.
- Izzaki, A., & Suparna Wijaya. (2017). Analisis upaya wajib pajak melakukan tax avoidance melalui hibah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 1.
- Katerina, V., Andrea, S., & Gabriela, K. (2013). Identification of Employee Performance Appraisal Methods in Agricultural Organizations. *Journal of Competitiveness*, 5(2), 20 – 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.7441/joc.2013.02.02>
- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>
- Paramartha, I. P. I. P., & Rasmini, N. K. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal*

- Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540–556.
- Soerzawa, D., Yusmaniarti, & Suhendra, C. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi. *BILANCIA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(4), 367–377.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). *PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA)*. 4(1), 37–54.
- Warliana, S., & . Syamsul Bahri Arifin. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Medan Barat. *Journal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1).